



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 002/Kep.4860-DPMPTSP/2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN  
REALISASI INVESTASI TERBESAR DAN PELAKU USAHA TERBAIK DALAM  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 292 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan tanggung jawab dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha dengan Realisasi Investasi Terbesar dan Pelaku Usaha Terbaik dalam Melaksanakan Kewajiban dan Menjalankan Tanggungjawab di Bidang Penanaman Modal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 4);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 1553-DPMPTSP/2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha dengan Realisasi Investasi Terbesar dan Pelaku Usaha Terbaik dalam Melaksanakan Kewajiban dan Menjalankan Tanggungjawab di Bidang Penanaman Modal Tahun 2025;
  2. Berita Acara Nomor 64-BID.WASBIN/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Hasil Rekapitulasi Data Pelaku Usaha Penerima Penghargaan *Bandung Investment Summit* 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
: Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha dengan Realisasi Investasi Terbesar dan Pelaku Usaha Terbaik dalam Melaksanakan Kewajiban dan Menjalankan Tanggungjawab di Bidang Penanaman Modal Tahun 2025.
- KEDUA :  
: Daftar peringkat Pelaku Usaha Dengan Realisasi Investasi Terbesar dan Pelaku Usaha Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Terhadap peringkat Pelaku Usaha Dengan Realisasi Investasi Terbesar dan Pelaku Usaha Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 November 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR 002/Kep.4860-DPMPTSP/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA**  
**PELAKU USAHA DENGAN REALISASI**  
**INVESTASI TERBESAR DAN PELAKU**  
**USAHA TERBAIK DALAM**  
**MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN**  
**MENJALANKAN TANGGUNGJAWAB**  
**DI BIDANG PENANAMAN MODAL**  
**TAHUN 2025**

**PERINGKAT PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL ASING DAN**  
**PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DENGAN NILAI INVESTASI**  
**TERBESAR TAHUN 2025**

<b>Kategori Penanaman Modal Asing Dengan Nilai Investasi Terbesar</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA PELAKU USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NILAI REALISASI INVESTASI TAHUN 2024</b>
1	PT. XLSMART TELECOM SEJAHTERA Tbk.	JL. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.11-12 . Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta	Rp. 583.048.586.787
<b>Kategori Penanaman Modal Dalam Negeri Dengan Nilai Investasi Terbesar</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA PELAKU USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NILAI REALISASI INVESTASI TAHUN 2024</b>
1	PT. MEGA AKSES PERSADA	Gedung Cyber 2 Tower lantai 3 unit A, B dan C, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 007/002 Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan DKI Jakarta	Rp. 1.327.763.094.043

**PERINGKAT PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERBAIK TAHUN 2025**

<b>Kategori Penanaman Modal Asing Terbaik</b>				
<b>NO</b>	<b>NAMA PELAKU USAHA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>SKOR</b>	<b>PERINGKAT</b>
1	PT. MATAHARI GRAHA FANTASI	Jl. Pegangsaan Dua Nomor 88 KM. 3.5 003/003 Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta	95.50	1 (Satu)
2	PT. CITRAGRAHA NUGRATAMA	JL.Jend.Gatot Subroto No.83-85, Lengkong Kota Bandung Jawa Barat	84.25	2 (Dua)
3	PT. GAIA KENCANA	JL.Hayam Wuruk No.27 014/001 Gambir Kota Adm. Jakarta Pusat DKI Jakarta	80.50	3 (Tiga)

Kategori Penanaman Modal Dalam Negeri Terbaik				
NO	NAMA PELAKU USAHA	ALAMAT	SKOR	PERINGKAT
1	PT. MEDIKALOKA PASTEUR	Jl. Dr. Djundjunan No 107 002/003 Cicendo Kota Bandung Jawa Barat	95.50	1 (Satu)
2	PT. BIO FARMA (PERSERO)	Jalan Pasteur Nomor 28 Sukajadi Kota Bandung Jawa Barat	89.50	2 (Dua)
3	PT. MAHKOTA PERMATA PERDANA	Plaza Summarecon Bandung, Jalan Bulevar Barat Nomor 75- 89 001/012 Gedebage Kota Bandung Jawa Barat	88.00	3 (Tiga)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002